



P E N E T A P A N

Nomor 538/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Hibah yang diajukan oleh:

Hudaifah binti H. Harun, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Luwungsawo RT.03/RW.09 No.17 Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta Cilegon, sebagai "Penggugat"

Melawan

Fatullah bin Al-Kamal, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, alamat Kamp. Bolonh RT.001/RW.003 Kelurahan Serdang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, tanggal 15 Nopember 2011 Nomor 538/Pdt.G/2011/PA.Clg; mengajukan gugatan cerai dengan dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Bahwa Penggugat dimuka persidangan tanggal 17 Januari 2012 menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat



adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dimuka persidangan menyatakan mencabut gugatannya, Majelis Hakim perlu melakukan uji formil atas pencabutan tersebut;

Menimbang bahwa hal pencabutan perkara tidak diatur di dalam Hukum Acara Peradilan Agama baik HIR, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pencabutan perkara diatur di dalam Rv (*Reglement rechtvordering*). Oleh karenanya, untuk uji formil atas pencabutan tersebut untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan *dulmatigheid* Majelis Hakim patut mengacu kepada Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya mencabut gugatan adalah hak Penggugat. In casu, oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya Majelis Hakim tidak bisa tidak harus menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan;

Menimbang, perkara ini adalah subsistem dari hukum perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tersebut dalam dictum penetapan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 538/Pdt.G/2011/PA.Clg selesai dengan pencabutan ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari ini Selasa tanggal 17 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Cilegon yang terdiri dari Drs. Waljon Siahaan, SH, MH selaku Hakim Ketua dan Efi Nurhafisah, SH serta Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH selaku Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Futihat selaku Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. Waljon Siahaan, SH.,
MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd,

Efi Nurhafisah, SH.

Ttd,

Hj. Ira Puspita Sari,
SH.MH.

Panitera Sidang,

ttd,

Dra Futihat

Perincian

Biaya

Perkara :

1	Pendaftaran	:	Rp.
.			30.000.-
2	ATK	:	Rp.
.			50.000.-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
.			
4	Redaksi	:	Rp.
.			5.000.-

Penetapan No.538/Pdt.G/2011/PA.Clg

Halaman 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Biaya Materai : Rp.
6.000.

Jumlah : Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Disalin sesuai aslinya,
Panitera,

ttd,

DRS. H. ABDULLAH SAHIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)